

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Wali nikah pada KHI adalah rukun pernikahan dimana keberadaannya wajib tercukupi pada akad nikah yang beritindak untuk menikahkan anak perempuannya terdapat pada pasal 14 dan 19.¹ Rukun pernikahan yang diatur pada pasal 14 menjelaskan bagaimana melaksanakan pernikahan perlu terdapatnya: calon lelaki, calon wabuta, wali pernikahan, serta orang saksi, ijab serta qobul. Dijelaskan pula pada pasal 19 bahwa seorang wali sangatlah penting bagi calon perempuan, “adanya wali nikah adalah rukun yang wajib tercukupi untuk calon mempelai perempuan yang melaksanakan menikahkan.”²

Menurut termonologi Fiqh munakahat wali ialah individu yang memiliki hak guna menikahkan perempuan terhadap nasabnya dan hukum wali sendiri memiliki perbandingan mazhab menurut mazhab Syafi’i, Maliki, Hambali memiliki pendapat apabila perempuan gadis yang telah baligh serta memiliki akal sehat sehingga wewenang guna menikahkannya ialah wali, kemudian namun apabila ia janda sehingga wewenang tersebut ada dalam keduanya. Dapat diartikan bahwa wali tidaklah dapat mengawinkan seorang perempuan janda, apabila tanpa adanya izin darinya dan juga perempuan itu saja tidaklah dapat mengawinkan dirinya sendiri tanpa adanya izin dari seorang wali. Pendapat hanafi memperbolehkan perempuan yang sudah baligh serta berakal sehat untuk memilih pasangannya sendiri dan diperbolehkan melakukan akad nikah sendiri baik perempuan ataupun janda, tetapi melalui persyaratan calon yang dia pilih itu *sekufu* padanya serta maharnya tidaklah kurang dari mahar mitsil.³

Wali yang dapat menikahkan sosok wanita ialah wali yang berkaitan. Jika wali tersebut tidak bisa menjadi wali dikarenakan ridak dapat menghadiri ataupun dikarenakan ia

¹ Wardah Nuronyah, *Konstruksi Ushul Fiqih Komplikasi Hukum Islam Menelusuri Basis Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Tanggerang: Cinta Buku Media, 2016) 258.

² Abdul Mananan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2014) 65.

³ Nurhadi dan Muammar Gadapi, *Hukum Pernikahan Islam Kajian Fiqh*, (Pekanbaru: Guepedia, 2020) 52.

tidaklah bisa menjadi wali, sehingga kewaliannya dapat berpindah pada individu lainnya.⁴ Dalam kitab sulubus salam adanya penjelasan mengenai wali madalah idividu yang paling dekat dari sang wanita yang bersal melalui saudara *ashabahnya*, bukannya melalui *dzawil arham*. Adapun pendapat jumbuh ulama, wali adalah individu yang terdekat yang ditinjau melalui *jalur nasab*, jalur sebab serta *jalur ashobah*, Serta selain ashobah bisa juga menjadi seseorang yang memperoleh warisan serta *dzawil arham* yang tidaklah mempunyai kekuasaan pada hal sebagai wali, namun kemudian gagasan Abu Hanifah dzawil arham dapat dimaksukkan pula pada kategori wali.⁵

Perwalian yang dikaji merupakan perwalian pada pembahasan perkawinan. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 yang terdapat pada pasal 50-54 yang padanya masalah berhubungan pada pasal 48-49 yang berisi terkait mengendalikan orang tua dan pembatasnya.⁶

Pada pasal 49 berisikan ketetapan apabila kuasa diantara orang tua pada anak yang bisa dicabutkan kekuasaannya melalui putusan yang diciptakan oleh peradilan agama yang mana perihal tersebut menurut kehendak orang tua, maka perihal itu bisa disebut bahwasanya kuasa orang tua terhadap anaknya hanyalah bisa dilaksanakan melalui satu pihak orang tua saja. Perwalian hanyalah terdapat jika terdapat seserang anak ataupun anak yang yang tidaklah pada kuasa, perihal tersebut terdapat pada pasal 50 ayat (1) yang berisikan: “Anak yang belumlah menggapai usia 18 tahun ataupun belum melaksanakan perikahan, yang tidaklah dibawah kuasa orang tua, berada dibawah kuasa wali”.

Pasal 50 ayat (2) “perwalian tersebut berkaitan dengan personal anak yang berkaitan ataupun kekayaan bendanya” yang juga berkaitan pada pasal 48 yang berisikan “orang tua tidaklah boleh melakukan pemindahan ataupun penggadaan kekayaan milik anaknya yang belumlah mencapai umur 18 tahun ataupun belumlah menikah, terkecuali jika keperluan anak tersebut menginginkannya. Dan juga Pasal 51 ayat (5) yang berisikan: “wali yang yang memiliki tanggung jawab terkait

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000) 59.

⁵ Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 5: Wali Nikah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019) 13.

⁶ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alimni, 2013) 95.

kekayaan anak yang ada pada bawah walinya dan kerugian yang muncul karena kesalahan ataupun lala” yang masih berkaitan dengan pasal 49 ayat (2) “walaupun individu tuanya dicabutkan kuasanya, mereka masihlah tetap memberikan pembiayaan memelihara pada anak itu” dan juga berhubungan pada pasal 54 yang berisikan: “wali yang sudah mengakibatkan kerugian kekaaan anak yang pada bawah kuasanya terhadap permintaan anaknya ataupun keluarga anak itu melalui putusan peradilan yang berkaitan diharuskan guna melakukan penggantian kerugian itu.”⁷

Terdapatnya wali pun bisa dengan penunjukan langsung oleh i tuanya sebelum orang tuanya wafat, perihal tersebut dijelaskan meliputi pada berwasiat ataupun dengan lisannya yang dipersaksikan 2 saksi.⁸

2. Dasar – Dasar Wali nikah

Asas hukum yang dipakai pada penetapan wali pernikahan pada suatu perkawinnan berdasarkan pendapat mayoritas ulama serta beberapa gagasan para madzhab yang menyatakan bahwasanya pernikahan dengan tidaklah adanya wali dianggap tidaklah sah, ada pada firman Allah SWT ialah:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آتَى لَكُمْ وَأَطَهَّرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan apanila kamu menalak istri-istri mu dan habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah SWT. Dan hari kemudian, itu telah baik bagimu dan lebih suci, Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahuinya”. (QS. Albaqorah: 232)

Kandungan ayat diatas menunjukkan bahwa pentingnya peran wali pada sebuah perkawinan. Jika individu wanita

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁸ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT.Alimni, 2013) 96.

dibolehkan mengawinkan dirinya, sehingga adaya saudara lelaki ataupun wali yang memiliki tanggung jawab atas dirinya sebagai tidaklah diperlukan. Pada hal tersebut tidaklah banyak memberikan pelarangan untuk pernikahan. Ada khilaf pendapat ulama, gagasan yang pertama timbul adalah ayat itu diturunkan ketika Ma'qal Ibn Yassar yang melakukan pencegahan saudara wanitanya guna meruuk pada suami awalnya Al-Barrah Abdullah Ibn 'Asim. Perihal tersebut memberikan tanda bahwasanya ayat yang turun itu mmberikan pelarangan untuk wanita guna mengawinkan dirinya serta untuk walinya guna melaksanakan penolakan jika individu wanita meminta dikawinkan. Gagasan ulama syafi'iyah turunnya ayat tersebut yang menjelaskan bahwa tidak benar jika seorang wali dalam perbuatan mencegah perkawinan, oleh karna itu perlunya wali dalam suatu pernikahan.⁹

Berkaitan pada hukum perkawinan pada Indonesia sendiri mengikuti pedoman bahwasanya wali pernikahan adalah rukun yang wajib dicukupi, sehingga tiap calon mempelai perempuan yang hendak menikah wajib menggunakan wali nikah sesuai melalui beruruta kedudukan wali pada hukum islam dengan tepat.¹⁰ Asas hukum serta cara menetapkan wali adhol menurut hukum yang pertama, memanggil secara hukum secara perdata dengan memanggil para pihak pemohon dan wali secara terstruktur, sistematis serta masif agar tidaklah menghindari serta selaras pada ketetapan pengadilan. Pada pasal 388 serta pasal 390 ayat 1 HIR, yang berisikan bahwa pemanggilan secara resmi dan sah hanya dilakukan oleh juru sita.

Kedua, usaha perdamaian yang dilaksanakannya pemeriksaan inti penggugatan melalui majelis hakim serta hakim harus memberikan perdamaian seluruh pihak yang berperkara. Berdasarkan pasal 130 HIR “apabila ketika hari sidang yang sudah diputuskan dua belah pihak menghadiri, peradilan melalui pertolongan ketua melakukan percobaan melakukan perdamaian”. Perma nomor 2 Periode 2003 menjadi pelaksana lebih lanjut melalui pasal 130 HIR dengan tegas adanya tahapan memedasi pada tahapan acara pada peradilan. Pasal 12 ayat (2) “menerangkan bahwasanya peradilan baru

⁹ Taufiq Hidayat, *Rekontruksi Konsep Ijba*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume I, Nomor 1, Agustus 2009,16.

¹⁰ Abdul Mananan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2014) 65.

boleh melakukan pemeriksaan permasalahan dengan hukum acara persata umum jika tahapan memediasi gagal memberikan perjanjian”.¹¹

Ketiga, membacakan surat pemohon. Jika pada pemanggilan wali tidaklah menghadiri ataupun damai tidaklah sukses, sehingga sidang diteruskan melalui membacakan surat memohon melalui pemohon hakim.

Keempat, memeriksa adholnya wali didalam sidang secara cepat serta dilaksanakan dengan terbuka guna umum. Membuktikan wali adhol merupakan keterangan dari wali yang wajib diperhitungkan hakim melalui mengedepankan keperluan pemohon. Namun apabila terdapat sebab yang kokoh berasaskan ketetapan hukum, sehingga permohonan pemohon kemudian ditolak dan jika pernikahan terus dilakukan sehingga ijabnya tidaklah sah ataupun batal.

Kelima, membacakan perolehan keputusan majelis hakim menurut sebab serta bermacam pasal yang menjelaskan terkait wali adhol yang menjadi majelis hakim menjadi perhitungan hukum serta pun menyimak penjelasan melalui saksi melalui dua pihak serta pembuktian yang terdapat, sehingga majelis hakim dapat memberikan keputusan. Dan penerapan pembiayaan permasalahan pada pemohon melalui majelis hakim menurut dalam Pasal 89 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Periode 2006 bahwasanya seluruh pembiayaan yang muncul pada permasalahan dibankan pada pemohon.¹²

3. Kedudukan Wali Nikah dalam Perkawinan

Kedudukan wali pada suatu pernikahan sendiri memang masih diperselisihkan oleh para ulama. Pandangan jumbuh dengan adanya wali merupakan syarat sah dalam nikah. Perbedaan pendapat lainnya dari beberapa ulama diantaranya Hanafi, Zufar, al-Shabi, dan Zuhri memperbolehkan wanita dewasa menikah tanpa adanya wali, dengan alasan laki-laki yang dipilihnya telah memenuhi syarat sekufu (seimbang).¹³ Namun pendapat imam Syafi’i mengenai tidaklah sah suatu perkawinan apabila tanpa terdapatnya wali karena wali merupakan rukun pada pernikahan.

¹¹ Pasal 12 Ayat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi

¹² Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

¹³ Iffa Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Penikahan dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019) 18.

Pasal 1 Komplikasi Hukum Islam mengenai ketetapan umum yang termaktub “Perwalian merupakan wewenang yang dilimpahkan pada individu guna menjalankan sebuah tindakan hukum menjadi wali guna melaksanakan keperluan terhadap nama anak yang tidaklah memiliki orang tua namun tidaklah memiliki kecakapan untuk melaksanakan tindakan hukum. Dengan itu dapat disimpulkan bawa wali merupakan individu yang diberikan wewenang guna melaksanakan tindakan hukum untuk keperluan anak yang tidaklah mempunyai orang tua ataupun dikarenakan kedua orang tuaya tidaklah tanggap guna melaksanakan tindakan hukum.¹⁴

Pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1974 terkait Pernikahan menjelaskan:¹⁵

- a) “Pernikahan wajib diasaskan terhadap kesepakatan dua calon mempelai.”
- b) “Guna menjalankan pernikahan seseorang yang umurnya belumlah menggapai 21 tahun maka wajib memperoleh perizinan orang tua.”
- c) “Pada perihal salah satu seseorang melalui keduaorang yang sudah wafat ataupun pada keadaan tidaklah dapat menjelaskan keinginannya sehingga perizinan yang dimaksud ayat (2) pasal tersebut relatif didapatkan melalui orang tua yang masihlah hidup ataupun melalui orag tua yang dapat menjelaskan keinginannya.”
- d) “Pada perihal orang tua sudah wafat ataupun pada kondisi tidaklah dapat guna menjelaskan keinginannya, sehingga perizinan diperbolehkan oleh wali, individu yang memelihara ataupun keluarga yang memiliki korelasi darah pada garis keturunan harus ke atas sepanjang ia masih hidup serta pada kondisi bisa menjelaskan keinginannya.”
- e) “Pada perihal terdapat ketidak samaan antar individu yang dijelaskan ayat (2), (3), (4) pasal tersebut, ataupun diantara individu ataupun lebih diantaranya pada wilayah hukum lokasi individu yang kemudian menjalankan pernikahann terhadap permintaan individu itu bisa memberi perizinan terlebih dulu.”
- f) “Ketentuan itu ada pada ayat (1) hingga ayat (5) pasal tersebut berjalan selama hukum tiap-tiap agama serta

¹⁴ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam, 205.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan., 2 Januari 1974).

keyakinan melalui yang berkaitan tidaklah menentukan lainnya.”

Peran wali bagi seorang perempuan dapat memberikan kemasyalahatan dan perlindungan pada wewenang-wewenang mereka, tetapi sering kali penjagaan itu berubah begitu saja, sehingga lembagalah yang mengatasi serta memberikan batas kebebasan yang dipunyai wanita. Perihal tersebut juga menafikan gagasan Abu Hanifa, sesungguhnya pada akad memiliki peranan wali melalui calon perempuan yang tidaklah diganti.

Pada akad nikah tidak dapat sosok perempuan bertindak sebagai wali atas dirinya sendiri. Jika tidaklah terdapat individu yang dapat menjadi wali, sehingga lafadz ijak tersebut tidaklah gamblang. Apakah pantas seorang pengantin wanita mengatakan kalimat “Aku menikahkan diriku sendiri dan kamu wahai calon suamiku.”

Sehingga pada akad pernikahan ini memerlukan keberadaan wali, dikarenakan suatu akad meliputi ijab serta Kabul yang dikatakan wali adapun qabul dikatakan calon suami.¹⁶

4. Syarat – Syarat Wali Nikah

Adanya wali nikah pada pernikahan adalah hal yang menjadikan sahnya suatu akad. Oleh karna itu, untuk dapat menjadi wali nikah perlu memenuhi beberapa syarat pernikahan diantaranya:

a. Islam

Yang sebagai wali dalam perkawinan wajib individu yang memiliki agama Islam, dikarenakan jika ia non muslim tidaklah dapat sebagai wali untuk orang islam.¹⁷ Begitupun sebaliknya, jika perempuan tersebut non muslim maka walinya juga bukan muslim.¹⁸ Dalil haramnya sosok kafir yang mengawinkan anaknya yang muslim terdapat pada Al-Qur’an:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

¹⁶ Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan Pernikahan 8 Nikah* (Jakarta: Du Publishing, 2011)116.

¹⁷ Fashihuddin Arafat, *Kontruksi Hukum Berpindahnya Hak Pewalihan Sebab Masafatul Qashri*, Jurnal Hukum Islam Volume 01, Nomor 2, Oktober 2021,247.

¹⁸ Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan Pernikahan 8 Nikah* (Jakarta: Du Publishing, 2011)121.

Artinya: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang yang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”. (Qs. An-Nisa: 141)

b. Baligh dan berakal sehat

Anak kecil yang belumlah bermimpi basah maka ia belumlah baligh, tidaklah sah jika seseorang yang belum baligh sebagai wali untuk saudara perempuannya ataupun keluarga lain.¹⁹

c. Merdeka

Seseorang budak tidaklah dapat menjadi wali (tidak sah) bagi anaknya atau keluarganya meski dia beragama islam sekalipun. Ulama memberikan syarat wali yang harus merdeka. Ketika orang yang masih dibawah kekuasaan seseorang (budak) tidak dapat memiliki kebebasan dalam melakukan akad, oleh karna itu budak tidaklah diperbolehkan sebagai wali pada pernikahan.²⁰

d. Laki-laki

Sebuah perkawinan diartikan tidaklah sah apabila wali ialah sosok wanita. Hadits dari Abu Hurairah dapat menguatkan pendapat diatas.

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا

Artinya: “Janganlah seseorang wanita mengawinkan wanita lain dan jangan pula seseorang wanita mengawini dirinya.”

Hadist ini menjelaskan harusnya ada wali, dikarenakan tidaklah mungkin seorang perempuan menikahkannya sendiri apabila tidak adanya wali dalam suatu akad maka dapat menyebabkan batalnya perkawinan.²¹

e. Adil Tidak Fasik

Ulama syafi'iyah memiliki pendapat bahwasanya wali wajib seseorang yang adil, karena wali yang adil bisa waspada serta bersungguh-sungguh guna menjaga

¹⁹ Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan Pernikahan 8 Nikah* (Jakarta: Du Publishing, 2011)121.

²⁰ Rohmat, *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan praktiknya di Indonesia*, Al-Adalah, Vol X, No2, 2 Juli 2011, 173.

²¹ Asywadie Syukur, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Dalam Fikih Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), 62.

pernikahan serta keturunan.²² Adil diartikan sebagai individu yang mempunyai personal yang terjaga pada agama serta syariah, yang mana ia melaksanakan tanggung jawab sesuai syariat serta tidaklah melakukan dosa-dosa besar yang menjadikan ai seseorang yang fasik.²³

5. Macam – Macam wali Nikah

Sebagai individu yang memiliki kedudukan sebagai wali atas calon perempuan dalam melakukan akad terdapat beberapa kategori berikut²⁴:

a. Wali Nasab

Wali nasab merupakan seseorang yang memiliki korelasi nasab pada calon perempuan yang kemudian menikah. Terkait berurutan wali nasab, ada khliaf meliputi ulama ima maliki berpendapat bahwasanya wali diasaskan terhadap *ashabab* terkecuali anak lelaki dan keluarga terdekatnya yang memiliki hak atas perwaliannya. Pada Al-mughni bertuliskan bahwasanya seorang kakek kakek relatif utama melalui saudara lelaki serta anak melalui saudara lelaki, dikarenakan kakek ialah sumber, setelah itu paman melalui urutan saudara lelaki hingga pada bawah.

Dalam penetapan wali nasab ada beberapa khilaf oleh para ulama. sebab khilaf gagasan tersebut tidaklah terdapat pedoman yang gamblang melalui nabi Muhammad SAW adapu pada al-Qur'an tidaklah menjelaskan siapa saja yang memiliki hak sebagai wali.²⁵

Wali nasab sendiri tebagi menjadi dua bagian:

1) Wali aqrob (aqrob)

Wali ini merupakan wali yang dekat. Jika ayah tidaklah terdapat sehingga dapat berpindahkan perwaliannya ke kakek. Keduanya mempunyai wewenang yang mutlak atas anak wanita untuk menikahkannya. Dan mereka bisa mengawinkan anaknya yang masihlahh muda umurnya tanpa meminta

²² Rohmat, *Kedudukan Wali Dalm Pernikahan Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan praktiknya di Indonesia*, Al-Adalah, Vol X, No2, 2 Juli 2011, 169.

²³ Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan Pernikahan 8 Nikah* (Jakarta: Du Publishing, 2011)122.

²⁴ Siti Nurjanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya Adhol (studi Analisis Putusan PA Serang No.0401/pdt.P/2017/PA.Srg)*, 11.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, (Jakarta: Kenana, 2009), 69.

kesepakatan darinya, dikarenakan anak yang masihlah muda tidaklah memiliki ketanggapan guna memberi kesepakatan.²⁶

2) Wali ab'ad (jauh)

Wali ini disebut juga wali yang jauh, berikut urutan dari wali jauh:

- a) Saudara lelaki sekandung.
- b) Saudara lelaki satu ayah.
- c) Anak saudara lelaki sekandung.
- d) Anak saudara lelaki satu ayah.
- e) Paman sekandung.
- f) Paman satu ayah.
- g) Anak paman sekandung.
- h) Anak paman satu ayah.
- i) Ahli waris kerabat lain.
- j) Wali hakim yang mempunyai hak.

Pada berurutan tersebut yang menjadi wali *aqrob* wali ayah, adapun wali *ab'ad* ialah kakak ataupun adik ayah. Apabila wali kakak serta adik dari ayah ini sebagai wali dekat, maka seterusnya pada bawah akan sebagai wali jauhnya. Dan juga terdapat perpindahan antara wali *aqrob* pada wali *Ab'ad* apabila wali *aqrobnya* nonmuslim, fasik, belumlah dewasa, gila, bisu atau tuli.²⁷

b. Wali Hakim

Wali hakim merupakan seseorang yang diberi wewenang melalui pengadilan guna menjadi wali pada pernikahannya.²⁸ Apabila wali nasabnya sudah tidaklah terdapat, tidaklah mungkin datang sebagai wali, tidaklah didapati keberadaannya, enggan menikahkannya (*adhol*) baru hakim dapat menjadi wali pada perkawinan.

Wali hakim sebagai wali melalui perempuan yang dapat mengajukan ke Pengadilan apabila dalam kondisi dibawah:

- 1) Tidaklah adanya wali *nasab*.
- 2) Tidaklah mencukupi persyaratan dalam wali *aqrob*.
- 3) Wali *aqrob* dipenjarakan serta tidaklah dapat dijumpai

²⁶ Siti Zulaikha, *Fiqih MunakahatI* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta,2015)68.

²⁷ Siti Nurjanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya Adhol (studi Analisis Putusan PA Serang No.0401/pdt.P/2017/PA.Srg)*11.

²⁸ Sholihin Shobroni, *Hukum Pernikahan Islam Modul Matakuliah*, (Tanggerang: Psp Nusantra Press, 2018)25.

- 4) Wali *aqrobnya* Adhol.
- 5) Wali *aqrobnya* mempersulitkan.
- 6) Wali *aqrobnya* mengikuti ihram.
- 7) Wali *aqrobnya* sendiri kemudian melangsungkan pernikahan.
- 8) Wali yang kemudian menikahkan memiliki gangguan kejiwaan, namun telah dewasa serta wali *mujbir* tidaklah terdapat.

c. Wali Tahkim

Wali *takhim* merupakan wali yang di tunjuk calon mempelai suami dan istri. Penggunaan wali *takhim* ini jika sudah tidaklah terdapat wali nasab serta tidaklah terdapat wali hakim atau penghulu. Pengangkatan wali *takhim* ini dengan cara calon suami mengatakan *takhim* pada idividu melalui kata “sata angkatkan bapak guna mengawinkan saya dan calin istri bermahar sekian serta keputusan bapak saya terima secara gembira.” Kemudian calon istri pun mengatakan perihal yang serupa serta wali tahkim menjawabnya “saya terima takhim ini”.²⁹

d. Wali Maula

Wali maula adalah wali yang memiliki wewenang untuk mengawinkan budaknya. Pada maksud seorang majikan dapat mengawinkan wanita yang ada pada walinya apabila wanita itu menerimaya, wanita yang dimaksudkan adalah hamba yang ada pada kekuasaan. Dapat disimpulkan bahwa bila ada perempuan yang berada dibawah kekuasaanya, maka sang majikannyalah dapat menjadi wali atas dirinya.³⁰

e. Wali mujbir/Adhol

Wali adhol apabila wali tidak hendak mengawinkan perempuan yang telah baligh, yang akan menikah lelaki yang sekufu Jika hal semisal tersebut terjadi, sehingga perwaliannya dilimpahkan ke wali hakim bukanlah pada wali ab’ad, di karenakan adhol merupakan perbuatan yang zalim.³¹ Dalam kondisi yang demikian itu hingga menimbulkan hal yang mendesak dan tidak terdapat alternatif

²⁹ Kosim, *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam politik Hukum ketaranegaraan Indonesia*, (Depok: Rajagrafindo, 2019) 64.

³⁰ Achmad Muhlis dan Mukhlis, *Hukum Kawin Paksa Di Bawah Umur Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Surabaya: Jakad Publishing, 2019).9

³¹ Muhammad Ali, *Fiqh Munakahat*, (Lampung: Laduny, 2020)109.

lainnya maka seorang hakimlah yang menjadi wali bagi perempuan tersebut.³²

6. Urutan Wali Nikah

Sahnya nikah adalah wali yang tertib dan sesuai dengan urutan, dikatakan tidak sah apabila yang menjadi wali adalah wali yang urutannya menggugurkan wali jauh jika masih terdapat wali yang urutannya lebih dekat. Pendapat golongan syafi'i mengatakan wali yang paling utama ialah ayah kandung, kakek dari ayah kandung, dan seterusnya keatas, kemudian saudara kandung, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah sekandung), paman (saudara ayah seayah), anak laki-laki paman sekandung dan anak laki-laki paman seayah dan seterusnya, Jika sudah tidak terdapat wali maka yang berhak menikahkan adalah hakim atau muhakkam. Dan jika seorang ayah telah meninggal atau masih hidup tetapi tidak memenuhi persyaratan seperti bukan beragama islam atau gila maka perwaliannya dapat berpindah ke derajat di bawahnya yaitu kakek, jika kakek juga telah meninggal maka dapat berpindah ke saudara laki-laki sekandung dan sesuai dengan urutan di atas.³³

Hanafi berpendapat bahwa urutan wali yang pertama ada pada anak laki-laki yang akan menikahkan anak tersebut, jika dia memiliki anak darinya walaupun itu anak dari hasil zina. Kemudian berurutan: cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki kandung, anak saudara laki-laki seayah, pman saudara ayah, anak paman, dan seterusnya.

Maliki berpendapat wali merupakan ayah, oeng yang mendapat wasiat dari ayahnya, anak laki-laki (sekalipun anak dari hasil zina), anak laki-laki dari saudara laki-laki, kakek, paman (saudara dari ayah) dan seterusnya, dan jika urutannya sudah habis maka perwaliannya dialihkan kepada hakim. Sementara itu pendapat hambali mengenai urutan wali ini dimulai dari ayah, penerima wasiat ayah, kemudian yang terdekat dan seterusnya hingga urutan yang ada dalam waris,

³²Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan Pernikahan 8 Nikah* (Jakarta: Du Publishing, 2011)122.

³³ Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 5 Wali Nikah* (Jakarta: Rumah fiqih Publishing, 2019)17.

jika sudah tidak terdapat wali maka dapat beralih ke tangan hakim.³⁴

B. Wali Adhol Dalam Perkawinan

1. Pengertian wali adhol

Wali adhol secara bahasa etimologis memiliki arti menyempit atau menghalangi. Menurut Ibnu Faris huruf ‘*ain dhad* dan *lam* *عضل* yang bermakna kesusahan, penderitaan, dan melenceng dari suatu perkara. Beberapa pendapat madzhab mengenai definisi wali adhol di antara lainnya:

- a. Menurut Al-Kasani Al-Hanafiyah ulama dari madzhab Hanafi adhol ialah menghalangi wanita yang telah mencapai aqil baligh untuk menikah dengan seseorang yang sekufu.
- b. Muhammad bin Abdillah Al-Khursyi yang berasal dari madzhab maliki mengartikan adhol adalah suatu keadaan dimana wali enggan untuk menikahkan anaknya dengan lelaki yang sekufu yang telah dipilihnya, dengan tujuan untuk menimpakan kemudhorotan bagi anaknya secara ikrar.
- c. Salah seorang ulama madzhab syafi’i yang bernama Al-khatib Asy-Syirbaini yang berpendapat bahwa adhol memiliki makna wali dalam keadaan tidak mau menikahkan anaknya yang sudah mencapai aqil baligh (dalam perwaliannya), baik wanita itu berkwal lemah akalunya dengan laki-laki yang sekufu.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa adhol merupakan tindakan wali untuk menghalangi anaknya yang telah Aqil baligh dengan laki-laki pilihannya yang sekufu, dan di antara mereka telah memiliki keinginan untuk melangsungkan perkawinan, Dan yang perlu diketahui bahwa penolakam oleh wali tidaklah boleh bertentangan dengan syara, karena wali hanya boleh menolak dengan alasan yang sesuai dengan syara, wali yang seperti di atas dapat dikatan sebagai wali adhol.³⁵ Wali yang enggan menikahkan anaknya ini dapat di proses melalui pengadilan dengan adanya

³⁴Muhammad Ali, *Fiqh Munakahat*, (Lampung: Laduny, 2020)106.

³⁵ Syaileindra Sabdo Djati, *Wali Adhol Dalam Pernikahan (Penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-Masjaalis Jurnal Dirasat Islamiah, Volume 8, No.1, November 2020, 155.

putusan yang diberikan oleh hakim dari pandangan hukum yang sesuai dengan syara.

2. Aturan dan Dampak Hukum wali Adhol

Larangan wali untuk menghalangi atau menolak keturuannya untuk menikah merupakan bukti bahwa nikahnya mereka membutuhkan adanya wali, sama halnya dengan peristiwa yang terjadi oleh Mu'aqqil bin Yasar yang menolak untuk menikahkan saudara perempuannya, dan melimpahkan putusan kepada saudaranya yang janda karna hal itu merupakan haknya. Jika hal ini telah ditetapkan maka ia tidak boleh memaksakan menikahkannya.³⁶

Riwayat dari Imam Ahmad yang mengatakan bahwa seorang perempuan dapat menikahkan hamba sahaya perempuan dalam suatu konteks pernikahan, maka dapat disimpulkan bahwa perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri maupun dengan perwalian orang lain.

Peralihan wali hakim didasari atas ke enggan wali ayah kandung dari perempuan, sehingga wali hakim memiliki wewenang syang sama dengan wali nasab atas perempuan yang berada dibawah perwaliannya. Wali hakim disini juga membantu bertindak menggantikan wali nasab untuk menihkahkan perempuan dengan calon laki-laki pilihannya agar memenuhi persyaratan yang sah menurut hukum agama islam dan harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang ada.³⁷ Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 pasal 6 sebagai berikut:

- a. Sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan pengadilan tentang wali adhol.
- b. Apabila wali nasabnya teteap adhol maka akad nikah dilakukan dengan wali hakim.

Akibat hukum wali yang adhol untuk menjadi wali nikah anak perempuannya Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 sebagai pengganti Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim, pasal 1 berisikan bahwa wali

³⁶ Syarafuddin Khathab, Sayyid Muhammad Sayyid, dkk., *Al-Mughni pembahasan tentang kitab perwalian hamba sahaya nikah dan maha*, (Malang: Pustaka Azzam, 2008) 225.

³⁷ <http://suduthukum.com/2018/07/akibathukumdaripenetapanwali.html>(diakses pada tanggal 13 juli 2022 pukul 10.11 WIB

hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak menikahkan calon mempelai wanita yang mempunyai wali. Pasal 2 ayat (1) dan (2), dapat diketahui otoritas yang melekat pada wali hakim terdapat pada poin 5 yang membahas bahwa wali hakim berwenang menikahkan wanita yang wali nasabnya adhol untuk menikahkannya. Pernikahan dengan wali hakim ini diperbolehkan apabila telah ada putusan dari pengadilan. Maka telah jelas akibat hukumnya adalah kewenangan wali nasab yang sudah diganti oleh wali hakim apabila sudah ada keputusan dari Pengadilan Agama.

Temuan adanya kasus pernikahan wali adhol di KUA sebenarnya tidak terlalu banyak, hanya saja kasus wali adhol yang muncul dalam pernikahan jika tidak ditangani secara intensif dikhawatirkan akan timbul kesenjangan antara calon pengantin perempuan dengan walinya. Bahkan akan menimbulkan persengketaan yang berkepanjangan sehingga hanya berakhir dipengadilan saja dan juga dapat menimbulkan dampak psikologis baik bagi calon pengantin, wali bahkan kedua keluarga besar. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan tujuan perkawinan yang terdapat pada Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.”³⁸

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peralihan wali nasab kepada wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Yusuf Maulana dari prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2019 dengan judul “Analisis terhadap pendapat hakim atas penyelesaian wali adhol karena faktor adat (Studi Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 329/Pd.P/2018/PA.Po)” yang membahas tentang pandangan hakim terhadap penolakan wali adhol untuk tidak menikahkan anaknya karena ada ketidakcocokan perhitungan jawa dan mendeskripsikan pandangan hakim terhadap tidak

³⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

hadirnya wali adhol dalam proses persidangan penetapan wali adhol.

Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa apabila wali adhol disebabkan wali enggan menikah karena terhalang tradisi perhitungan jawa (weton), maka selama tidak melanggar syariat maka akan dinikahkan menggunakan wali hakim. Perbedaan pada penelitian ini dengan peneliti sebelumnya terletak pada subyek penelitian, penelitian Ahmad Yusuf Maulana subyek penelitiannya yaitu hakim Pengadilan Agama Ponorogo, sedangkan subyek yang penelitian ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Gebog, penghulu KUA Gebog, modin dan juga pengantin wali adhol. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pernikahan wali adhol.

2. Skripsi oleh Muhammad Alfin dari Prodi Ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Syariah dan mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2019 yang berjudul “Pelaksanaan peralihan wali Nasab kepada wali hakim berdasarkan PMA Nomor 30 Tahun 2005 pasal 2 tentang wali hakim (Studi kasus di kua kecamatan ujung berung kota Bandung)”.

Dalam skripsi ini membahas peralihan wali nasab kepada wali hakim yang masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Pasal 2 yang berjumlah 3 pasangan. Masing-masing pengantin memiliki beberapa alasan diantaranya wali nasab habis padahal masih ada wali nasab selanjutnya, tidak tau keberadaan ayah kandungnya sendiri yang disebabkan oleh perceraian antara kedua orang tuanya dan ayah kandung sendiri hadir pada saat akad, akan tetapi ayah kandungnya beritindak sebagai saksi bukan sebagai wali dengan alasan mempunyai pengalaman buruk terhadap keluarganya. Perbedaan dengan penelitian ini lebih mengkaji faktor-faktor apa saja yang menjadikan masyarakat Gebog dalam menggunakan wali hakim di KUA Kecamatan Gebog akibat wali adhol.

3. Skripsi yang ditulis oleh Indah Tri Wahyuni Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan mahasiswa Universitas Islam Riau Tahun 2020 yang berjudul “Berpindahnya Wali Nasab Ke Wali Hakim Dalam Pernikahan Pada Tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru”.

Dalam skripsi ini membahas bagaimana hukum pandangan islam terhadap pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA Tenayan Raya Pekanbaru. Mengkaji bagaimana pandangan ulama madzhab syafi’I, Maliki, dan imam Ahmad

bahwasannya pernikahan tanpa adanya seseorang wali maka keabsahannya tidaklah sah. Pada penelitian ini membahas keseluruhan tentang perpindahan wali nasab ke wali hakim sementara penelitian ini lebih sempit terhadap pembahasan wali adhol dan juga Perbedaan dengan penelitian ini mengkaji akibat hukum yang timbul dari terjadinya pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim.

D. Kerangka berfikir

Pernikahan dengan wali hakim akibat keadholan dari wali nasab dapat dilaksanakan jika calon pasangan telah memenuhi syarat dan prosedur yang sesuai didalam Undang-Undang dan KHI yang berlaku. Dan bila mendapatkan perwalian dari wali hakim diberikannya surat penolakan dari KUA dan memproses di persidangan di Kantor Pengadilan Agama setempat. Setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama calon pasangan dapat melangsungkan pernikahan menggunakan wali hakim yang dimandatkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama.

Adholnya wali sering terjadi dimasyarakat ini terjadi karena adanya faktor-faktor yang timbul diantara orang tuanya (wali) dengan anaknya (calon mempelai perempuan) yang mengakibatkan pernikahan tersebut perlu dilakukan dengan wali hakim yang telah ditunjuk berdasarkan hasil putusan wali adhol yang harus memenuhi kriteria penolakan berdasarkan hukum Syara, maka hal tersebut akan menimbulkan keputusan akibat hukum.

BAGAN 2.1
Bagan Kerangka Berfikir

